SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/241 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran serta memberikan dukungan teknis dan substantif pelaksanaan seleksi Anggota Komisi Informasi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2026-2030, perlu dibentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2026-2030;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. menetapkan jadwal kerja:
b. menentukan metode dan tahapan seleksi;
c. menyusun materi seleksi;
d. melaksanakan tahapan seleksi;
e. mengumumkan setiap hasil seleksi;
f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah;
g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
h. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
i. memperhatikan keterwakilan perempuan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; dan
j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Seleksi dibantu Sekretariat Tim Pelaksana Teknis yang berkedudukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta menyiapkan segala yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan :

a. menyediakan bahan dan memfasilitasi kebutuhan Tim Seleksi dalam setiap tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan Keputusan Tim Seleksi;
c. menyiapkan data calon peserta seleksi;
d. melakukan verfikasi data calon peserta seleksi; dan
e. meyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Seleksi.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/241 TAHUN 2026
TANGGAL 27 JULI 2026
TENTANG
TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
2	Dr. Drs. TEGUH YUWONO, M.Pol.Admin Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	GEDE NARAYANA, SE.,M.Si Komisi Informasi Pusat	Anggota
4	Prof. Dr. PULUNG NURTANTIO ANDONO, S.T, M.Kom Rektor Universitas Dian Nuswantoro	Anggota
5	RIENA RETNANINGRUM, S.H Tokoh masyarakat	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/241 TAHUN 2026
TANGGAL 27 JULI 2026
TENTANG
TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	DRS. LILIK HENRY RISTANTO, M.SI Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	ENRICO ADRIAN RAMANDHA, S.E, M.M Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	MASHURI, S.T, M.M Pranata Humas Ahli Madya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4	ANGGI AYU MEIDAMARA, S.KOM Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	AISYAH MONICA, S.IKOM Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	GANDHY KURNIAWAN, S.KOM Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	FANDI ACHMAD ARIFIN, SH Penata Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	DIMAS RAFIQ SETIANTO, S.KOM Tenaga Ahli Data Analis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9	ADITYA NUR RAHMAN, S.AK Tenaga Ahli Data Analis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).